

Nomor : 254 /K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 30 September 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi.

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah terakhir Oleh Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

Bahwa Tugas wewenang KPU Kota Bukittinggi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi;

- Dalam huruf a : Merencanakan Progam dan Anggaran
- Dalam Huruf b : Merencanakan dan Menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dalam Huruf C : Menyusun dan Menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS, Dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Dalam Huruf D : Menyusun dan Menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam Huruf F : Mengoordinasikan, Menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang dengan memperhatikan Pedoman KPU Kabupaten/Kota ;
- Dalam Huruf r : Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggara Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
- Dalam Huruf s : Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- Dalam Huruf v : Melaksanakan Tugas dan Wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undang.

C. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang diantaranya;

- Dalam Huruf a angka 5 Mengawasi Tahapan Penyelenggara Pemilihan yang meliputi Pelaksanaan Kampanye;
- Dalam Huruf b : menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undanga mengenai Pemilihan;

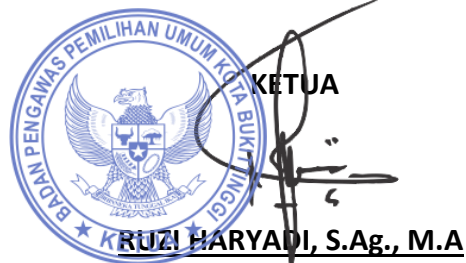
D. Sehubungan dengan Hhuruf A, B, dan C, dalam rangka pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk :

1. Mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 22 September 2020 kepada Stakeholder dan pihak terkait;
2. Mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 kepada Stakeholder dan Pihak Terkait;
3. Membuat Pedoman Teknis Mengenai Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Menyatakan:

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon”

5. Bahwa Berdasarkan Pasal 30 ayat (7) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan: “ *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a);*

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KETUA
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.